



**P U T U S A N**  
**Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MADARLIS Als DERI SAPUTRA Als LEHUT Bin BUSTAMIR;**
2. Tempat lahir : Baserah;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun /17 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Medan Baserah Kecamatan Kuantan Hilir / Perhentian Luas Kelurahan Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 21 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tik tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tlk tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MADARLIS AIs DERI SAPUTRA AIs LEHUT Bin BUSTAMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 Ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX
  - 1 (satu) surat-surat BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX An. YELMI FITRI dengan nomor rangka : MH1JF5136CK618788 dan nomor mesin : JF51E-3615749
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor polisi BM 2266 KX.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SYAMSUMAR IRSAD AIs INTOK Bin MARYUNIS**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terhadap dirinya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya disamping itu juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MADARLIS Als DERI SAPUTRA Als LEHUT Bin BUSTAMIR**, pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah bengkel Desa Kampung Medan Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr SUHEN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang mengatakan bahwa Sdr SUHEN hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Sdr SUHEN datang bertemu dengan terdakwa di Desa Kampung Medan Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. selanjutnya terdakwa dan Sdr SUHEN membuat kesepakatan bahwa terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana dalam waktu satu minggu Sdr SUHEN akan mengembalikan uang yang dipinjam kepada terdakwa sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). bahwa dalam menerima gadai tersebut terdakwa tidak ada menanyakan asal usul kendaraan motor tersebut dan terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX tanpa disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Atas dasar terdakwa tertarik dengan keuntungan yang akan didapatkan maka terdakwa bersedia menerima gadai tersebut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 saat terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX sedang dicari oleh pihak kepolisian terdakwa berusaha mencari Sdr SUHEN namun terdakwa tidak berhasil menemukan Sdr SUHEN. Namun sampai dengan tanggal 15 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB datang saksi **FRENGKI**, saksi **DEBI** (keduanya merupakan anggota

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tlk



kepolisian Polres Kuansing) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kampung Madura Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan pada saat itu terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX di Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. saat di kantor kepolisian terdakwa baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX merupakan milik saksi SYAMSUMAR yang mana ia kehilangan motor tersebut pada tanggal 10 November 2019 dan saksi SYAMSUMAR dapat menunjukkan bukti kepemilikan motor tersebut yaitu BPKB.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SYAMSUMAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SYAMSUMAR IRSAD Als INTOK Bin MARYUNIS,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saya di Dusun Karak RT/RW 002/001 Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, saya menyadari telah kehilangan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Beat warna biru putih BM 2266 KX dan Honda Supra 125 warna hitam BM 2431 KY, 1 (satu) unit handphone android merk MITO;

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut pertama kali dari saksi YUSRIL yaitu mertua Saksi. Sekira pukul 02.30 WIB saksi YUSRIL membangunkan Saksi dari tidur Saksi dan memberitahukan Saksi bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang diletakkan di ruang tengah rumah tersebut telah hilang dan Saksi melihat bahwa jendela depan dalam posisi terbuka dan pintu belakang rumah yang berposisi di dapur telah terbuka lebar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan Saksi selanjutnya berusaha mencari ke sekitar lingkungan rumah namun tidak berhasil ditemukan kemudian selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ke Polres Kuansing;
- Bahwa Pada tanggal 15 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi diberitahu pihak kepolisian Polres Kuansing bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih biru BM 2266 KX yang telah hilang berhasil ditemukan;
- Bahwa Motor tersebut berada di Terdakwa yang mana Saksi ketahui dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara menerima gadai dari temannya;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih biru BM 2266 KX berupa BPKB an. Yelmi Fitri, selanjutnya dilakukan penyitaan surat tersebut untuk digunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih biru BM 2266 KX tahun 2015 dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan belum dibalik nama sampai dengan saat ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

## 2. YUSRIL Als SIRIL Bin MUHAMMAD SYARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saya di Dusun Karak RT/RW 002/001 Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, saya terbangun dari tidur saya dan saat keluar kamar melihat jendela depan dan gordyn terbuka, kemudian mengecek ke ruang tengah dan melihat sepeda motor yang sebelumnya terparkir dilokasi tersebut tidak ada, dan pintu belakang rumah dibagian dapur terbuka lebar;
- Bahwa Selanjutnya Saksi membangunkan saksi SYAMSUMAR dan memberitahukan bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Beat warna biru putih BM 2266 KX dan Honda Supra 125 warna hitam BM 2431 KY, 1 (satu) unit handphone android merk MITO milik Saksi tidak ada;
- Bahwa Tindakan Saksi selanjutnya berusaha mencari ke sekitar lingkungan rumah namun tidak berhasil ditemukan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sepeda motor tersebut berada di Terdakwa yang mana Saksi ketahui dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara menerima gadai dari temannya;

- Bahwa Saksi SYAMSUMAR membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih biru BM 2266 KX tahun 2015 dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan belum dibalik nama sampai dengan saat ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**3. DEBI PURWANTO Bin PURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Kuansing yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana berawal dari adanya laporan polisi dari saksi SYAMSUMAR yang melaporkan telah kehilangan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Beat warna biru putih BM 2266 KX dan Honda Supra 125 warna hitam BM 2431 KY, 1 (satu) unit handphone android merk MITO. Selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Kuansing melakukan penyelidikan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 saksi bersama Tim Opnal Polres Kuansing mendapatkan informasi tentang keberadaan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru putih BM 2266 KX di Kampung Medan Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. selanjutnya dilakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, namun saat itu terdakwa mengakui menyimpan motor tersebut di Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. selanjutnya 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru putih BM 2266 KX berhasil ditemukan;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara tanggal 13 November 2019 Sdr SUHEN (DPO) datang menemui Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru putih BM 2266 KX dan meminjam uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam jangka waktu 1 minggu dan akan dikembalikan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru putih BM 2266 KX tanpa disertai dengan BPKB;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. HERLINAWATI, SP Binti ZULKARNAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan atas dasar Surat Perintah Tugas dari Kadis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor : 150/KOPDAGRIN-Dag/XII/2019/265 tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kasi Informasi Pasar, Promosi, dan Penataan Perdagangan Dinas Kopdagrin Pemkab Kuantan Singingi yang memiliki tugas yaitu mencari informasi harga pasar, mempromosikan produk-produk daerah dan melakukan penataan serta ketertiban pasar yang berada di Lingkungan Pemkab Kuansing dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Dinas Kopdagrin Pemkab Kuantan Singingi;
- Bahwa dasar Ahli untuk menentukan harga dari sepeda motor tersebut pemantauan harga di lapangan di lingkungan Pemkab Kuansing pada bulan November 2019 didapatkan informasi bahwa harga baru 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih BM 2266 KX beserta 1 (satu) BPKB sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan harga second/ bekasnya maksimal sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tergantung dari kondisi mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Ahli mendapatkan harga sepeda motor tersebut dengan melakukan pemantauan harga dengan cara melakukan survey harga ke dealer Honda di Kabupaten Kuansing;
- Bahwa menurut Ahli Terdakwa Tidak patut mendapatkan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih BM 2266 KX digadaikan tidak dengan dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor, yang seharusnya nilai dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 2266KX tahun pembuatan 2012 harga second/bekasnya maksimal sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr SUHEN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang mengatakan bahwa Sdr SUHEN hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Sdr SUHEN datang bertemu dengan Terdakwa di Desa Kampung Medan Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr SUHEN membuat kesepakatan bahwa Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana dalam waktu satu minggu Sdr SUHEN akan mengembalikan uang yang dipinjam kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam menerima gadai tersebut Terdakwa tidak ada menanyakan asal usul kendaraan motor tersebut dan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX tanpa disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa Terdakwa mau menerima gadai tersebut atas dasar Terdakwa tertarik dengan keuntungan yang akan didapatkan maka Terdakwa bersedia menerima gadai tersebut dan Terdakwa sebelumnya telah mengenal Sdr SUHEN yang sehari-harinya bekerja mengambil barang bekas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menerima gadai dari Sdr. Suhen Sekira sebulan sebelum Sdr SUHEN menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX, Sdr SUHEN pernah menggadaikan sepeda motor Kharisma seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX berada dalam penguasaan Terdakwa ada mengganti spakbor belakang yang rusak, lampu spidometer yang pecah dan mengganti lampu depan sepeda motor;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 saat Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX sedang dicari oleh pihak kepolisian Terdakwa berusaha mencari Sdr SUHEN namun Terdakwa tidak berhasil menemukan Sdr SUHEN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB datang saksi FRENGKI, saksi DEBI (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Kuansing) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Madura Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan Terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX di Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX dibawa ke Polres Kuansing untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX;
2. 1 (satu) surat-surat BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX An. YELMI FITRI dengan nomor rangka : MH1JF5136CK618788 dan nomor mesin : JF51E-3615749;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor polisi BM 2266 KX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr SUHEN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang mengatakan bahwa Sdr SUHEN hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Sdr SUHEN datang bertemu dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tik



Terdakwa di Desa Kampung Medan Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr SUHEN membuat kesepakatan bahwa Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana dalam waktu satu minggu Sdr SUHEN akan mengembalikan uang yang dipinjam kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam menerima gadai tersebut Terdakwa tidak ada menanyakan asal usul kendaraan motor tersebut dan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX tanpa disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa Terdakwa mau menerima gadai tersebut atas dasar Terdakwa tertarik dengan keuntungan yang akan didapatkan maka Terdakwa bersedia menerima gadai tersebut dan Terdakwa sebelumnya telah mengenal Sdr SUHEN yang sehari-harinya bekerja mengambil barang bekas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menerima gadai dari Sdr. Suhen Sekira sebulan sebelum Sdr SUHEN menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX, Sdr SUHEN pernah menggadaikan sepeda motor Kharisma seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX berada dalam penguasaan Terdakwa ada mengganti spakbor belakang yang rusak, lampu spidometer yang pecah dan mengganti lampu depan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 saat Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX sedang dicari oleh pihak kepolisian Terdakwa berusaha mencari Sdr SUHEN namun Terdakwa tidak berhasil menemukan Sdr SUHEN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB datang saksi FRENGKI, saksi DEBI (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Kuansing) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Madura Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan Terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM



2266 KX di Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX dibawa ke Polres Kuansing untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, S.H. dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa Madarlis Als Deri Saputra Als Lehut Bin Bustamir adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Madarlis Als Deri Saputra Als Lehut Bin Bustamir adalah orang-orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB di Kampung Madura Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr SUHEN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang mengatakan bahwa Sdr SUHEN hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX, dan selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Sdr SUHEN datang bertemu dengan Terdakwa di Desa Kampung Medan Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr SUHEN membuat kesepakatan menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana dalam waktu satu minggu Sdr SUHEN akan mengembalikan uang yang dipinjam kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menerima gadai tersebut Terdakwa tidak ada menanyakan asal usul kendaraan motor tersebut dan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX tanpa disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Terdakwa mau menerima gadai tersebut atas dasar Terdakwa tertarik dengan keuntungan yang akan didapatkan maka Terdakwa bersedia menerima gadai tersebut dan sebelumnya Terdakwa juga pernah menerima gadai dari Sdr. Suhen Sekira sebulan sebelum Sdr SUHEN menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX, Sdr SUHEN pernah menggadaikan sepeda motor Kharisma seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX dan terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX tersebut tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan, dan Terdakwa sebelumnya menerima gadai dari Sdr. Suhen merupakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kharisma, sehingga seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik dari Sdr. Suhen, maka berdasarkan uraian di atas





Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menerima Gadai”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur *“yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”* adalah untuk adanya kesengajaan, cukup adanya pengertian yang sedemikian dan pengetahuan tentang hal-hal sehingga dapat dipersamakan dengan *“diketahui”* menurut unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan ini, dimana pada saat Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX dan terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX tersebut tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan, dan Terdakwa sebelumnya menerima gadai dari Sdr. Suhen merupakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kharisma, sehingga seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik dari Sdr. Suhen, sehingga berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX
- 1 (satu) surat-surat BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX An. YELMI FITRI dengan nomor rangka : MH1JF5136CK618788 dan nomor mesin : JF51E-3615749
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor polisi BM 2266 KX.

yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Syamsumar Irsad Als Intok Bin Maryunis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syamsumar Irsad Als Intok Bin Maryunis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dipengadilan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan untuk dapat merubah kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MADARLIS Als DERI SAPUTRA Als LEHUT Bin BUSTAMIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX
    - 1 (satu) surat-surat BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BM 2266 KX An. YELMI FITRI dengan nomor rangka : MH1JF5136CK618788 dan nomor mesin : JF51E-3615749
    - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor polisi BM 2266 KX.
- Dikembalikan kepada saksi Syamsumar Irsad Als Intok Bin Maryunis;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari **SELASA**, tanggal **10 MARET 2020**, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **17 MARET 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDHO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **RESITA FAUZIAH HAKIM, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RINA LESTARI, S.H., M.H.**

**REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**

**DUANO AGHAKA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RIDHO**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17